



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG USAHA
KESEJAHTERAAN SOSIAL DARI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KEPADA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SE PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pengembangan usaha Kesejahteraan Sosial dan sebagai salah satu upaya mewujudkan titik berat Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II serta untuk memudahkan pembimbingan dan pengawasan, dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial dari Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di bidang Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelegaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL DARI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SE PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Daerah Tingkat I adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Dinas Sosial Cabang Dinas adalah Dinas Sosial Cabang Dinas se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- h. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh asa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;
- i. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial;
- j. Pekerjaan sosial adalah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;

- k. Jaminan Sosial adalah sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial yaitu seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial;
- l. Anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- m. Usaha pemungutan anak adalah usaha bimbingan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar kepada/dari seseorang atau badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Penyelenggaraan panti karya Tingkat Pertama adalah penampungan dan pelayanan para tuna karya (gelandangan pengemsi) dalam rangka tahap identifikasi dan observasi sebelum dikembalikan ke masyarakat atau disalurkan ke lembaga penyantunan lanjut;
- o. Pemberian bantuan kepada fakir miskin adalah pelayanan kesejahteraan berupa program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;
- p. Penyelenggaraan panti asuhan Tingkat Pertama bagi anak yatim piatu adalah penampungan, pelayanan bimbingan dan pemeliharaan terhadap anak yatim piatu dalam rangka tahap identifikasi dan observasi sebelum dikembalikan ke masyarakat atau lembaga penyantunan lanjut;
- q. Panti asuhan anak mogol adalah penampungan, pelayanan dan bimbingan keterampilan praktis bagi anak-anak putus sekolah;
- r. Usaha penempatan anak dalam asuhan keluarga adalah suatu upaya penyelenggaraan penampungan anak dalam keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya secara serasi dalam kehidupan keluarga, dalam bentuk memberikan kegiatan pendidikan, bimbingan, perlindungan rasa aman dan tentram, peneladanaan serta membangkitkan semangat bagi anak asuh;
- s. Penyelenggaraan panti asuhan bagi bayi terlantar adalah penampungan, pelayanan dan perawatan bagi bayi terlantar sebelum dikembalikan kepada wali/orang tua yang berhak/badan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. Gelandangan dan pengemis adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal (gelandangan) dan pekerjaan tetap, mencari nafkah dari minta-minta ditempat-tempat umum;

BAB II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Kepada Daerah atas Pembinaan dan pengawasan dibidang usaha kesejahteraan sosial, kepada Kepala Daerah

Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pembinaan dan pengawasan dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi anak-anak terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi);
- b. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bayi terlantar;
- c. Penyelenggaraan panti-panti asuhan Tingkat Pertama bagi anak-anak yatim piatu terlantar;
- d. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bagi anak-anak mogol;
- e. Usaha penempatan anak dalam asuhan keluarga;
- f. Usaha pemungutan anak sebagai anak angkat;
- g. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi orang-orang dewasa terlantar, gelandangan dan pengemis (untuk observasi dan seleksi);
- h. Penyelenggaraan panti-panti karya tingkat pertama;
- i. Pemberian bantuan kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar diluar rumah perawatan;
- j. Pemberian bantuan kepada korban bencana, kecuali bencana yang bersifat nasional;
- k. Penyelenggaraan usaha-usaha sosial kearah pemberantasan kemaksiatan.

Pasal 4

Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang telah menjadi kewenangannya dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Kepala Daerah.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai urusan usaha kesejahteraan sosial yang diserahkan kepada Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan, sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan inventaris, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan telah berada serta dipergunakan oleh Daerah Tingkat II diserahkan kepada Daerah Tingkat II guna kepentingan penyelenggaraan urusan usaha kesejahteraan sosial Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penyerahan secara nyata selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan.
- (2) Daerah Tingkat II harus sudah membentuk Dinas Sosial Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penyerahan secara nyata dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 18 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG
KETUA,

d t o

SOENDORO BROTOATMODJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO